

Notula

Pertor UNJ Tentang Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Dari Bu Yasnita

- Sesuai dengan Pasal 4 PP No 31/2024 Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan, partisipasi masyarakat, kependidikan, penerapan ilmu pengetahuan, sains, teknologi dan humaniora.
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kependidikan, sains, teknologi dan humaniora untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; dan
- Sesuai dengan pasal 3 ayat 1b
- Mengapa ilmu sosial hanya menjadi bagian kecil? Pasal ini menurut saya tidak berorientasi pada prinsip kesetaraan ilmu. Usul saya, bunyi pasal 7 ayat 1 adalah : Penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkontribusi terhadap penyelesaian masalah di masyarakat, yang digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memenuhi kode etik penelitian dan peraturan yang berlaku di UNJ.
- Sesuai dengan pasal 6 poin b PP No.31/2024
- Ditambahkan dengan guru Labschool, dan/atau Tenaga Kependidikan (singkron dengan Pengabdian Kepada Masyarakat)
- Jika disesuaikan dengan Pasal 5 poin c PP No.31/2024, maka bunyi Pasal 8 ayat 1, menjadi : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian yang berdampak kepada masyarakat local, nasional, regional, dan global.
- Ditambahkan dengan mahasiswa dan guru labschool
- Ayat 5 merupakan ayat tambahan agar singkron dengan Pasal 7 ayat 6
- Menurut logika, seharusnya pelaporan dulu sebelum diseminasi
- Ditambahkan kata pengabdian kepada masyarakat